



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2024-2026



Jalan Pendreh Km. 1 (0519) 21704 – 21019 – 22771 Fax (0519) 22328

Email : dispukabbarut@gmail.com Web : <https://dispupr.baritoutarakab.go.id/>

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan **RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BARITO UTARA** Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.

Buku Renstra ini berisikan Visi, Misi, Tujuan, sasaran dan kebijakan yang hendak dilaksanakan dalam upaya pembangunan Infrastruktur yang mendukung performa wilayah selama tiga tahun yaitu periode 2024 s/d 2026 yang dijabarkan ke dalam program Dinas dan kegiatan – kegiatan yang menunjang tercapainya visi tersebut.

Dengan tersusunnya Renstra Dinas ini disamping sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Utara tahun 2024 s.d 2026, juga sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara, sehingga pelaksanaan pembangunan Infrastruktur dapat lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun fungsi lain dari Renstra ialah sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi dan laporan kinerja tahunan dan lima tahunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga dapat mengukur kemampuan OPD dalam pencapaian sasaran

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rancangan Renstra ini, semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita semua. Amin.

DINAS PUPR KAB. BARITO UTARA	
SEKRETARIS	
KABID	
KAJUBAB	
PELAKSANA	

Muara Teweh, 27 Februari 2023
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Barito Utara,

MUHAMMAD IMAN TOPIK, SIP, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700923 199101 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB IPENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-9
1.4 Sistematika Penulisan	I-9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PUPR	II-11
2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	II-10
2.2 Sumber Daya Manusia.....	II-17
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas PUPR.....	II-22
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas PUPR.....	II-25
BAB III PERMASALAHAN ISU ISU STRATEGIS	III-28
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	III-29
3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi.....	III-31
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.....	III-35
3.4 Telaahan Terhadap KLHS.....	III-37
3.5 Isu – Isu Strategis.....	III-38
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN DPUPR	IV-40
4.1 Tujuan Sasaran Jangka Menengah Dinas PUPR	IV-40
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-43
5.1 Strategi kebijakan Dinas PUPR.....	V-43
5.2 Arah kebijakan Dinas PUPR	V-43
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-46
6.1 Rencana Program dan Kegiatan	VI-46
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-51
7.1 Indikator kinerja dinas yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD.	VII-51
BAB VIII PENUTUP	VIII-53

BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan memiliki peran dan kedudukan yang sangat strategis yaitu sebagai alat bantu Kepala Daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan pembangunan dan sebagai acuan bagi tahap pelaksanaan maupun pengendalian pembangunan di daerah. Proses pembangunan meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian. Pelaksanaan RPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 - 2026 sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru.

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun. Masa berlaku

RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 telah habis pada tahun 2023. Di sisi lain, dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, maka Bupati Kabupaten Barito Utara yang merupakan salah satu kepala daerah dengan masa jabatan yang berakhir tahun 2023 diamatkan untuk menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026.

Dokumen Renstra ini disusun dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai pada Tahun 2026; penyusunannya melalui suatu proses sistematis yang berkelanjutan dengan memanfaatkan pengetahuan antisipatif dan pengorganisasian usaha-usaha pelaksanaannya, mengukur keluaran dan hasilnya dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul

Selanjutnya Dokumen Renstra ini berfungsi sebagai pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah pada Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024-2026 yang harus ditaati, karena merupakan solusi yang menjadi kesepakatan dan komitmen semua pihak terkait dalam mengatasi permasalahan dan memanfaatkan peluang di waktu ke depan terutama yang berhubungan dengan kebutuhan infrastruktur bidang ke PU-an.

Adapun keterkaitan dokumen Renstra dengan dokumen lainnya, antara lain sebagai berikut :

- Dokumen Renstra ini merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Utara, yang setiap tahun akan dijabarkan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara atau Rencana Pembangunan Tahunan (RPT) Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara.

- Berkenaan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan salah satu instrumen pertanggungjawaban pemerintah, maka Renstra atau perencanaan strategis ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dan sekaligus langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara dan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/SPM/2018 Tentang Standart Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
33. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi

- Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 80);
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3);
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan D
 39. aerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023.
 40. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara
 41. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 adalah untuk menjadi dokumen perencanaan yang memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama 3 (tiga) tahun ke depan dari Tahun 2024 sampai dengan 2026. RPD dilaksanakan dengan penajaman sasaran, strategi dan program dan penetapan prioritas serta indikator-indikator kinerja yang terukur dalam upaya percepatan pencapaian target - target yang telah ditetapkan, sehingga dengan Penyusunan RPD dapat memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi pemerintah Daerah serta seluruh komponen pelaku pembangunan di Kabupaten Barito Utara

Adapun tujuan disusunnya Rancangan Akhir Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 adalah untuk :

1. Menjabarkan arah RPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 ke dalam rencana instansional, agar terwujud sinkronisasi perencanaan pembangunan;
2. Membangun komitmen, konsistensi dan kontinuitas perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan;

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PUPR

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 2.2. Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

BAB III PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Rencana strategis Kementerian PPN/Bappenas dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1. Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 5.2. Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

- 6.1. Rencana Program dan Kegiatan

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 7.1. Indikator Kinerja Dinas yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

a. Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara hakekatnya adalah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tertentu di bidang pekerjaan umum.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara dan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 20 Tahun 2017 tentang tugas dan uraian tugas jabatan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara menetapkan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara adalah melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Pekerjaan Umum berdasarkan kewenangan, asas otonomi dan tugas pembantuan, perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan pelaksanaan tugas berdasarkan penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah di bidang pekerjaan umum yang menjadi kewenangan daerah, meliputi bidang Administrasi, Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Tata Kota, Tata Ruang dan Balai Pengelolaan Peralatan dan Perbekalan (ALKAL) untuk kebinamargaan.

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan kebijakan teknis, dalam arti menyelenggarakan fungsi kegiatan perumusan kebijaksanaan serta pemberian perizinan dibidang pekerjaan umum, berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati dan peraturan perundangan yang berlaku.
- b) Pengelolaan, dalam arti menyelenggarakan fungsi pengelolaan atas hak milik pemerintah daerah dan negara yang menjadi tanggungjawabnya.
- c) Pelaksanaan, dalam arti menyelenggarakan fungsi pelaksanaan teknik di bidang pekerjaan umum sesuai dengan tugas pokoknya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- d) Pengendalian teknis, dalam arti menyelenggarakan fungsi pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas dibidang pekerjaan umum sesuai dengan tugas pokoknya berdasarkan kebijakan umum Bupati dan peraturan perundangan yang berlaku.
- e) Pengelolaan Unit Pemeliharaan Rutin (UPR) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Barito Utara.

b. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 03 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 52 Tahun 2022 tanggal 22 Desember 2022 tentang Susunan organisasi dan perangkat kerja daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara, maka susunan organisasi terdiri dari :

1. Kepala Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum berdasarkan kewenangan, asas otonomi dan tugas pembantuan, perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan pelaksanaan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif. Sekretariat terdiri dari :

- 1) Subbag. Tata usaha, data dan informasi publik yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata usaha, data dan informasi publik yang mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kehumasan dan urusan tata usaha kepegawaian.
- 2) Subbag. Perencanaan dan Keuangan yang dipimpin oleh Kepala Subbagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, rencana strategis, rencana kinerja tahunan dan pelaporan kinerja serta melaksanakan penyusunan anggaran, perhitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan.
3. Bidang Bina Marga yang dipimpin oleh Kepala Bidang Bina Marga yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang perencanaan teknis, survey, pengawasan, program pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pembangunan, peningkatan/ penggantian dan pemeliharaan jalan dan jembatan. Kepala Bidang Bina Marga di bantu Jabatan Fungsional Ahli Muda yang mengganti peran Kepala Seksi pada peraturan sebelumnya.
4. Bidang Cipta Karya yang dipimpin oleh Kepala Bidang Cipta Karya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang cipta karya yang meliputi melaksanakan pembinaan, perencanaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan dan merumuskan kebijakan teknis serta menyelenggarakan program dan pelayanan di bidang cipta karya. Kepala Bidang Cipta Karya di bantu Jabatan Fungsional Ahli Muda yang mengganti peran Kepala Seksi pada peraturan sebelumnya.
5. Bidang Sumber Daya Air yang dipimpin oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang penyiapan dan melaksanakan kegiatan perencanaan pelaksanaan teknis pengendalian pelaksanaan, pembangunan dan pengembangan pengairan, operasi dan pemeliharaan, penambangan bahan galian golongan C dan pengamanan pemanfaatan air permukaan. Kepala Bidang Sumber Daya Air di bantu Jabatan Fungsional Ahli Muda yang mengganti peran Kepala Seksi pada peraturan sebelumnya.

6. Bidang Tata Ruang yang dipimpin oleh Kepala Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang tata ruang, kegiatan penyusunan, perencanaan dan pengawasan serta pemanfaatan tata ruang kabupaten. Kepala Bidang Tata Ruang di bantu Jabatan Fungsional Ahli Muda yang mengganti peran Kepala Seksi pada peraturan sebelumnya.
7. Bidang Tata Kota dipimpin oleh Kepala Bidang Tata Kota mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan dan perumusan rencana pengaturan kota, bangunan, pertamanan dan keindahan kota. Kepala Bidang Tata Kota di bantu Jabatan Fungsional Ahli Muda yang mengganti peran Kepala Seksi pada peraturan sebelumnya.
8. Bidang Jasa Kontruksi dipimpin oleh Kepala Bidang Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan Pengembangan dan peningkatan kompetensi tenaga ahli konstruksi, penyelenggaraan system informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan kebijakan pembinaan, penyebarluasan Peraturan Perundangan-undangan, penyelenggaraan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan jasa konstruksi. Kepala Bidang Tata Kota di bantu Jabatan Fungsional Ahli Muda yang mengganti peran Kepala Seksi pada peraturan sebelumnya.
9. Balai Pengelolaan Peralatan dan Perbekalan (ALKAL) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara yang dibentuk dan mulai operasional menjadi Balai mulai Tahun 2018 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara dan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Balai Pengelolaan Perbekalan dan Peralatan (ALKAL) dipimpin oleh Kepala Balai yang mempunyai tugas untuk pengelolaan Peralatan Laboratorium, Alat-alat Berat dan membantu tupoksi kebinamargaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara.

Kepala Balai Pengelolaan Peralatan dan Perbekalan (ALKAL) dibantu oleh Kepala Tata Usaha dalam menjalankan operasional kegiatan Balai Pengelolaan Peralatan dan Perbekalan (ALKAL).

Kepala Balai merupakan Jabatan Eselon IV/a (setara Kasi/Kasubbag) dan Kepala Tata Usaha pada Balai setara Eselon IV/b. Kepala Balai Pengelolaan Peralatan dan Perbekalan (ALKAL) merangkap Kuasa Pengguna Anggaran, sehingga pengelolaan keuangan dilaksanakan secara mandiri dibantu Kepala Sub Bagian Tata Usaha merangkap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara dapat dilihat pada gambar berikut :

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BARITO UTARA**



Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara
 Nomor : 3 Tahun 2022
 Tanggal : 15 Juli 2022
 Tentang : Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara

Peraturan Bupati Kabupaten Barito Utara
 Nomor : 52 Tahun 2022
 Tanggal : 23 Desember 2022
 Tentang : Susunan Organisasi dan Perangkat Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara

2.2. SUMBER DAYA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam upaya meningkatkan kinerja Perangkat Daerah, salah satu aspek yang sangat mendukung adalah tersedianya SDM baik ditinjau dari segi kecukupan akan kuantitas juga ditinjau dari segi kualitas SDM. Berikut dijelaskan kondisi SDM yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara adalah sebagai berikut :

a. Susunan Kepegawaian

Tabel 2.1.

Daftar Kebutuhan Pegawai berbanding dengan jumlah kekurangannya

Kebutuhan/Formasi		Bezeting	Kekurangan
Jabatan Struktural	12 PNS	13 PNS	1 PNS
JF Ahli Muda (Jabatan Fungsional Ahli Muda)	12 PNS	18 PNS	6 PNS
JFT (Jabatan Fungsional Tertentu)	5 PNS	10 PNS	5 PNS
JFU (Jabatan Fungsional Umum)	67 PNS	147 PNS	78 PNS

Tabel 2.2.

Daftar Pegawai pada Dinas PUPR Kabupaten Barito Utara

No.	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Pegawai Negeri Sipil	96 Org	S2 = 7 Org S1 = 41 Org DIV = 3 Org DIII = 6 Org SLTA = 29 Org SLTP = 9 Org SD = 1 Org
2	Pegawai Kontrak Teknis	84 Org	
3	Pegawai Kontrak Keamanan/Kebersihan	18 Org	
	Jumlah Pegawai	198 Org	

Untuk menyelesaikan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara terdapat hambatan yakni disebabkan oleh kekurangan pegawai secara kuantitas yakni Jabatan Struktural 1 Orang, Jabatan Ahli Muda Sebanyak 6 PNS, Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) 5 Orang, Jabatan Fungsional Umum (JFU) sebanyak 78 PNS.

Maka oleh sebab itulah, untuk menutupi kekurangan pegawai tersebut, kekurangan Pegawai Jabatan Fungsional Umum dibantu oleh pegawai kontrak yang berbasis ilmu Teknik Sipil, Arsitektur, Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Informatika dan lain-lain yang memenuhi kriteria untuk diperbantukan di sekretariat dan masing-masing bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara. Disamping itu dalam rangka pengkaderan diperlukan PNS dengan pendidikan S1 disetiap Bidang dan Sub. Bagian.

Selanjutnya dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan di Kabupaten Barito Utara, ada beberapa PNS pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara masih diperlukan partisipasinya untuk membantu OPD / Instansi yang lain dalam melaksanakan program-programnya sesuai dengan keahliannya.

2.2.2 Sumber Daya Sarana Prasarana/Aset

Sarana dan Prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara sebagian besar sudah berumur di atas 10 tahun. Akan tetapi untuk tahun 2022 sudah mulai ada pengadaan alat berat sebanyak 6 buah dan dump truck sebanyak 3 buah untuk operasional Balai Alkal, bidang bina marga dan bidang tata kota sehingga jumlah alat berat menjadi 28 buah alat berat dengan 22 unit yang kondisinya masih baik, dan 6 alat berat dalam kondisi kurang baik/rusak. Untuk mendukung kelancaran SKPD keberadaan kendaraan, alat pendukung kantor, komputer dan lain-lain sangatlah penting. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3: Kondisi Mebeleur Kantor

No.	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi (%)		
				Baik	Kurang Baik	Rusak
1	Meja Kayu/Rotan	44	buah	1	-	43
2	Kursi Besi/Metal	202	buah	110	55	-

3	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	38	buah	-	38	-
4	Meja Rapat	20	buah	20	-	-
5	Kursi Rapat	57	buah	57	-	-
6	Kursi Tamu	1	buah	1	-	-
7	Gordyn	49	set	47	2	-
8	Rak TV	1	buah	1	-	-
9	Dinding/Sekat Kayu	1	buah	-	-	1
10	Kursi Putar	32	set	10	7	-
11	Kursi Lipat	99	buah	8	91	-
12	Meja Komputer	3	buah	1	2	-
13	Meja Biro	165	buah	10	49	-
14	Sofa	9	set	7	2	-
15	Kursi Kerja	51	buah	40	11	-
16	Meja Kerja Pejabat Es.II	1	buah	1	-	-
17	Meja Kerja Pejabat Es.III	2	Buah	-	2	-
18	Meja Kerja Pejabat Es.IV	6	buah	2	4	-
19	Meja Kerja	1	Buah	1	-	-
20	Meja Tamu Ruangan Biasa	1	Buah	-	1	-
21	Kursi Kerja Pejabat Es.II	2	Buah	1	1	-
22	Kursi Kerja Pejabat Es.III	12	Buah	3	7	-
23	Kursi Kerja Pejabat Es.IV	22	Buah	15	2	-
24	Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain	5	Buah	5	-	-
25	Buffet Kaca	1	Buah	-	1	-

Sumber: Kartu Inventaris Barang (KIB B),2022

Tabel 4: Kondisi Kendaraan Dinas Operasional

No.	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi (%)		
				Baik	Kurang Baik	Rusak
1	Mobil (jeep)	1	unit	-	1	-
2	Truck+Attatchhment	2	unit	2	-	-
3	Pick Up	14	unit	10	3	1
4	Kendaraan Bermotor Angkutan lain-lain	2	unit	1	1	-
5	Mobil Tangki	3	unit	3	-	-
6	Mobil MPV	1	unit	1	-	-
7	sepeda motor	51	unit	41	10	-
8	Sepeda Motor Beroda Tiga	12	unit	4	8	-

Sumber: Kartu Inventaris Barang (KIB B),2022

Tabel 5: Kondisi Peralatan Kantor

No.	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi (%)		
				Baik	Kurang Baik	Rusak
1	Mainframe	4	buah	1	3	-
2	Internet	2	buah	2	-	-
3	PC Unit/Komputer	69	unit	42	17	10
4	Laptop	57	unit	42	10	5
5	Note Book	32	unit	20	10	2
6	Ploter	2	buah	1	1	-
7	Hardisk	3	buah	2	1	-
8	Printer	137	buah	96	20	21
9	Scanner	7	buah	6	1	-
10	External	3	buah	2	1	-

No.	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi (%)		
				Baik	Kurang Baik	Rusak
11	Peralatan Personal Komputer lain-lain	3	buah	1	2	-
12	UPS	21	buah	10	11	-
13	Hardisk Eksternal	3	buah	3	-	-
14	Server	3	unit	3	-	-
15	Router	1	buah	1	-	-
16	Peralatan Jaringan Lain-lain	1	buah	1	-	-
17	Radio Access Point	1	Buah	1	-	-

Sumber: Kartu Inventaris Barang (K1IB B),2022

Tabel 6: Kondisi Perlengkapan Kantor

No.	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi (%)		
				Baik	Kurang Baik	Rusak
1	Lemari Besi	49	buah	30	19	-
2	Rak Besi/Metal	1	buah	1	-	-
3	Filling Besi/Metal	36	buah	20	16	-
4	Brand Kas	3	buah	2	1	-
5	Alat Penghancur Kertas	1	buah	-	1	-
6	Papan Nama Instansi	1	buah	-	1	-
7	Papan Pengumuman	8	buah	1	-	-
8	White Board	2	buah	1	1	-
9	Laser Pionter	2	buah	2	-	-
10	Genset	1	Unit	1	-	-
11	Mesin Pompa Air	28	buah	16	12	-
12	Jam Mekanis	1	Buah	-	1	-
14	Lemari Es	1	buah	1	-	-
15	AC Sentral	10	Unit	10	-	-
16	AC Split	122	Unit	67	55	-
17	Kipas Angin	2	Buah	2	-	-
18	Exhaust Fan	5	Buah	5	-	-
19	Televisi	14	Buah	14	-	-
20	Sound System	2	Buah	2	-	-
21	Wireless	1	buah	1	-	-
22	Microphone Table Stand	4	buah	2	2	-
23	Mix Conference	1	buah	1	-	-
24	Stabilisator	6	buah	3	3	-
25	Tripot Speaker	1	buah	1	-	-
26	Lampu Hias	1	buah	-	1	-
27	Camera Film	44	buah	-	20	24
28	Tangga Aluminium	1	buah	-	1	-
29	Dispenser	10	buah	4	6	-
30	Handy Cam	5	buah	-	5	-
31	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2	buah	-	2	-
32	Tandon Air	3	buah	3	-	-
33	Alat Pemadam Portable	6	buah	6	-	-
34	Pompa Kebakaran	1	buah	1	-	-
35	Hidran Kebakaran	1	buah	1	-	-
36	Tangga	2	buah	1	1	-
37	Running Text	1	buah	1	-	-

Sumber: Kartu Inventaris Barang (KIB B),2022

Tabel 7: Kondisi Alat-Alat Berat, Peralatan Persampahan, Peralatan Pertambangan

No.	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi (%)		
				Baik	Kurang Baik	Rusak
1	Buldozer	4	unit	2	2	
2	Grader	2	unit	1	1	
3	Clawler Excavator	1	unit		1	
4	Whell Exavator	1	unit		1	
5	Excavator lain-lain	1	unit		1	
6	Dump Truck	14	unit	8	6	
7	Pemadat Sampah	1	unit		1	
8	Stone Crusher	1	unit		1	
9	Concerte Vibrator	1	Unit		1	
10	Truck Compacktor Sampah	1	Unit	1		
11	Truck Amroll	1	Unit	1		
12	Bak Kontainer	3	Unit	3		
13	Tracktor Pemotong Rumput	1	Unit	1		
14	Whell Loader-attachment	2	Unit	1	1	
15	Alat Pengangkat lain-lain	1	Unit		1	
16	Baby Roller	1	Unit	1		
17	Mesin proses lain-lain	1	Unit		1	
18	Mesin Potong Rumput	50	Unit	20	30	
19	Chain Saw	6	Unit	3	3	
20	Hand Sprayer	1	Unit		1	
21	Alat Laboratorium lain-lain	2	Unit	1	1	
22	Transportable Compressor	1	Unit		1	
23	Compresor lain-lain	1	Unit		1	
24	Stationary Generating Set	1	Unit	1		

Sumber: Kartu Inventaris Barang (KIB B),2022

Tabel 8: Alat-Alat Ukur, Bengkel , Laboratorium dan Pemetaan

No.	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi (%)		
				Baik	Kurang Baik	Rusak
1	Overhead Grane	1	Set	-	1	-
2	Perkakas Bengkel kerja lain-lain	6	Unit	5	1	-
3	Peralatan Tukang besi lain-lain	9	Buah	4	5	-
4	Jangka Berkala	4	Buah	-	4	-
5	Pattern For TV Adjustment	1	Unit	-	1	-
6	GPS	29	Buah	19	10	
7	Alat Ukur universal lain-lain	1	Unit	-	1	-

Sumber: Kartu Inventaris Barang (KIB B),2022

Tabel 9: Alat-Alat Studio, Alat Cetak, dan Alat Komunikasi

No.	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi (%)		
				Baik	Kurang Baik	Rusak
1	Camera + Attachment	12	Set	9	3	-
2	Proyektor + Attachment	4	Unit	2	2	-
3	Audio Amplifier	1	Unit	1	-	-
4	Microphone/Wireless Mic	1	Unit	-	1	-
5	Profesional Sound System	2	Set	1	-	-
6	UPS	2	Unit	-	2	-
7	Peralatan Studio Visual lain-lain	1	Unit	-	1	-
8	Handy Cam	1	Unit	-	1	-

No.	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi (%)		
				Baik	Kurang Baik	Rusak
9	Stand Microphone	1	Buah	1	-	-
10	Layar Proyektor	3	Unit	-	3	-
11	Camera Electronic	7	Buah	-	7	-
12	Mixer PVC	1	Buah	--	1	-
13	Mesin Jilid	1	Unit	-	1	-
14	Mesin Cacah	2	Unit	-	2	-
15	Telephone (PABX)	1	Unit	-	-	1
16	Pesawat Telepon	13	Unit	-	7	6
17	Handy Talky	3	Unit	2	1	-
18	Wireless Amplifier	1	Unit	-	1	-
19	Antena VHF/FM stationary	1	Unit	-	1	-
20	Peralatan Antena VHF/FM lain-lain	1	Unit	-	1	-
21	CCTV	16	unit	12	4	-

Sumber: Kartu Inventaris Barang (KIB B),2022

Sumber Data : Inventarisasi Barang DPUPR Tahun 2022.

2.3. Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara dapat dilihat pada pencapaian indikator-indikator kinerja dan variabelnya yang telah ditetapkan. Adapun indikator yang berkaitan dengan kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara meliputi :

- Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator-indikator kinerja ini merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi melalui pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pekerjaan umum.

Untuk mengetahui kinerja dinas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan penilaian kinerja pada tahun tahun sebelumnya. Penilaian kinerja ini dimulai dengan penentuan indikator-indikator kinerja dan variabelnya, sebagaimana tabel pencapaian kinerja dibawah ini :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara

Kinerja sesuai dengan tugas & fungsi SKPD	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SAT	Target Renstra Tahun ke			Realisasi Capaian Tahun ke			Rasio antara Target dan Realisasi Capaian Tahun ke		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	• Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/jam)	%	39,77	43,82	48,25	36,20	38,06	38,99	90,86	86,85	80,80
	• Persentase Panjang jembatan dalam kondisi baik	%	76,91	80,64	91,10	84,17	84,17	84,61	109,43	104,37	92,87
Meningkatnya kualitas sumber daya air, irigasi, dan penanggulangan banjir	• Persentase meningkatnya jalan penghubung yang tidak terkena banjir	%	33,23	43,23	-	13,49	13,49	-	40,60	31,20	-
	• Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	50,00	55,00	61,30	51,30	60,59	62,77	102,6	110,16	102,39
Meningkatnya rumah tangga yang berakses air bersih	• Persentase rumah tangga berakses air bersih	%	49,17	51,63	54,21	48,51	49,56	52,33	98,65	96,00	96,53
Meningkatnya sarana dan prasarana sanitasi permukiman	• Persentase drainase dalam kondisi baik	%	67,31	70,68	74,20	67,13	69,05	75,49	99,73	97,69	101,73
	• Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	60,00	65,00	70,00	50,98	51,45	52,53	84,96	79,15	75,04
Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	• Persentase kesesuaian pemanfaatan RTRW	%	0,63	0,72	66,67	0,58	0,63	100	92,06	87,05	149,9
Meningkatnya pengelolaan persampahan	• Timbulan sampah yang ditangani	%	89,74	90,50	92,04	88,59	89,67	89,67	98,72	99,08	97,42

Tabel 2.5.
Kinerja Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2020

URAIAN	Anggaran Pada Tahun ke - (dalam Jutaan)			Realisasi Anggaran Pada Tahun ke - (dalam Jutaan)			Rasio			Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	Anggaran (%)	Realisasi (%)
1	4	5	6	9	10	11	14	15	16	17	18
Belanja Operasi	51.367,76	49.608,75	38.397,46	48.318,15	46.446,07	35.372,42	0,94	0,94	0,92	-6,51	-6,93
Belanja Modal	184.604,75	189.938,63	111.530,18	175.631,79	165.350,71	109.281,59	0,95	0,87	0,98	-9,60	-9,94

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Perda Kabupaten Barito Utara No 02 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara, yaitu:

- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang berdasarkan hasil penilaian terakhir pada tahun 2020.
- b. Bidang Bina Marga mempunyai fungsi penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan jalan Kabupaten, pemeliharaan jalan serta pembangunan dan pemeliharaan jembatan.
- c. Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi penyelenggaraan gedung dan bangunan umum, pembinaan jasa konstruksi dan penyehatan lingkungan berupa sanitasi dan air minum/bersih.
- d. Bidang Tata Kota mempunyai fungsi penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan persampahan, pertamanan dan ruang terbuka hijau (RTH).
- e. Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi penyelenggaraan pembangunan, operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi serta konservasi sumber daya air, baik irigasi maupun pengendalian banjir.
- f. Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi pelaksanaan survey dan pemetaan dalam terbentuknya Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara.
- g. Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT Dinas Daerah dan UPT Badan Daerah. UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya. Pembentukan UPT Dinas Daerah dan UPT Badan Daerah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka oleh sebab itulah dibuat Balai Pengelolaan Peralatan dan Perbekalan yang berfungsi untuk membantu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam hal pengelolaan peralatan laboratorium teknik dan pelayanan alat berat yang menunjang kebinamargaan.



Gambar 2.1.Salah Satu pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase.

Berdasarkan fungsi dan peranannya dalam penyediaan dan pengelolaan infrastruktur daerah, Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang memiliki tantangan dan peluang yang sangat besar seiring dengan perkembangan wilayah serta regulasi yang mengatur terkait dengan berbagai layanan infrastruktur yang harus dipenuhi. Beberapa tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pengembangan pelayanan infrastruktur wilayah diantaranya adalah;

Tantangan:

- Ada Sebagian masyarakat yang kontra terhadap kebijakan pemerintah terutama untuk kebijakan yang berkaitan dengan perkembangan wilayah.
- Tuntutan masyarakat terhadap hasil pembangunan.
- Kondisi geografis topografis dan geologis Kabupaten Barito Utara di daerah rawan bencana.
- Banyak sekali permintaan diluar rencana Pemerintahan Daerah (PD) yang harus dilayani.
- Adanya kondisi prasarana jalan dan jembatan yang belum mantap.

Peluang :

- Kondisi sosial-politik masyarakat Kabupaten Barito Utara yang kondusif.
- Adanya beberapa kegiatan strategis di Kabupaten Barito Utara yang akan turut mendorong perkembangan infrastruktur wilayah.
- Ketersediaan sumberdaya bagi pembangunan infrastruktur.
- Adanya penerapan nyata UU No. 32/2004 (Otonomi) dan komitmen Pemerintah untuk menghapus Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN).
- Adanya "**musrenbang**" dengan segala tahapannya untuk menjaring aspirasi masyarakat secara berjenjang yang dilaksanakan setiap tahun.
- Adanya akses ke Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk meraih dana pembangunan.

Potensi yang ada :

- Untuk mendukung upaya penanganan jalan kabupaten telah disusun peraturan bupati Nomor 285 Tahun 2014 tentang status ruas jalan kabupaten dan ruas jalan desa yang ada di Kabupaten Barito Utara, meliputi jalan kabupaten dengan total panjang 667,75 km dan jalan desa panjang totalnya 1.044,529 km Adapun daftar ruas jalan kabupaten dan peta ruas jalan ada dalam lampiran renstra ini.
- Jaringan irigasi di Kabupaten Barito Utara sesuai dengan Kepmen PU No. 293 Tahun 2014 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi dengan peta dan jumlah daerah irigasi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sebagai Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) pelaksana kegiatan teknis berkaitan dengan infrastruktur pembangunan dan penataan ruang dan wilayah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki beberapa kendala permasalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang dan identifikasi isu-isu strategis dapat dilihat pada tabel 3.1 dan tabel 3.2 :

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Gambaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan pengendalian/pengawasan gedung dan umum, 	<ul style="list-style-type: none"> UU 4 /2001 UU 28/2002 UU 1/2011 Perpres 73/2011 Permen PU 16/2008 Permen PU 25 /2007 	<ul style="list-style-type: none"> Belum adanya dokumen Master Plan Bangunan Gedung 	<ul style="list-style-type: none"> Kesadaran masyarakat tentang kesehatan lingkungan masih kurang Ketersediaan lahan baru untuk pembangunan gedung masih kurang 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah fasilitas MCK, persampahan, IPAL, dan air bersih tingkat rumah tangga masih kurang Keberadaan Bangunan Gedung belum dalam satu kawasan terpadu.
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan dan pemeliharaan jalan 	<ul style="list-style-type: none"> UU 38/2004 PP 79/2013 SK Bupati 	<ul style="list-style-type: none"> Belum lengkapnya 	<ul style="list-style-type: none"> Pengguna jalan masih kurang 	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat kesulitan geografis

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<p>dan jembatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi 	<p>285/2014</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perda 2/2014 	<p>data kondisi jalan dan jembatan</p>	<p>memperhatikan kemampuan konstruksi jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum kompetitifnya Usaha Jasa Konstruksi 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih ada spesifikasi jalan belum terpenuhi sesuai kebutuhan
	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana Sumber Daya Air • Pemberdayaan P3A/GP3A • Penerbitan Peraturan Bupati Tentang Pola Tata Tanam 	<ul style="list-style-type: none"> • UU 7/2004 • PP 20/2006 • Permen PU No. 32/PRT/M/ 2007 • Permen PU No.32/PRT/M / 2007 • Perda 4/2011 • Perda 6/1998 	<p>Belum lengkapnya data kondisi sarpras irigasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran masyarakat dalam penggunaan air • Tingginya sedimentasi <p>Permintaan layanan yang tinggi pada waktu yang bersamaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Besarnya cakupan layanan irigasi • Belum termanfaatkannya potensi sumber air baku • Alih fungsi lahan pertanian yang mengganggu sistem irigasi • Kurang terpeliharanya sungai yang berfungsi sebagai drainase
	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan laboratorium konstruksi dan pelayanan alat berat; 	<ul style="list-style-type: none"> • UU 18/2008 • PP 18/200 • Perda 1/2013 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya peralatan yang dimiliki • Kualitas alat berat yang dimiliki kurang memadai 	<p>Tingginya komitmen pimpinan</p>	<p>Banyaknya penyedia layanan laboratorium konstruksi dan alat berat</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Mengelola sampah, limbah dan pertamanan publik 		<ul style="list-style-type: none"> • Sumber daya manusia yang mengelola belum memadai • Kapasitas kelembagaan kurang memadai 		<p>Cakupan dan Jangkauan layanan yang luas</p>

Kajian terhadap Renstra DPUPR Prov. Kalimantan Tengah	Terwujudnya kualitas layanan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang memadai, peningkatan jumlah rumah layak huni.	<ul style="list-style-type: none"> • UU 4 /2001 • UU 28/2002 • UU 1/2011 • Permen PU No.01/PRT/M/ 2013 • Permen 24/2007 	Penyediaan layanan di bidang infrastruktur dan perumahan permukiman	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kesulitan geografis • Besarnya cakupan wilayah pelayanan 	Kapasitas membangun di bidang infrastruktur masih perlu ditingkatkan
Kajian terhadap Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Yang Handal Dalam Mendukung Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”	<ul style="list-style-type: none"> • UU 4 /2001 • UU 28/2002 • UU 1/2011 • UU 7/2004 • PP 20/2006 • Permen PU No.01/PRT/M/ 2013 	Penyediaan layanan di bidang infrastruktur dan perumahan & kawasan permukiman	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kesulitan geografis • Besarnya cakupan wilayah pelayanan 	Masih ada spesifikasi jalan belum terpenuhi sesuai kebutuhan misalnya jalan lingkungan.

Tabel 3.2
Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Perkembangan ekonomi global mendorong setiap negara untuk terus memacu pembangunan di segala sektor. Adanya beberapa target internasional maupun regional antar negara seperti MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) dan AFTA menuntut Indonesia untuk mempersiapkan diri. Hal ini tentu tak lepas dari penyediaan infrastruktur dasar dan pendukung pengembangan wilayah yang merupakan salah satu modal dasar pembangunan di segala bidang	Dalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum 2015-2019 bab II terdapat evaluasi hasil pembangunan 2012-2014. Dalam paparan tersebut, nampak jelas bahwa urusan pekerjaan umum di bidang infrastruktur sumber daya air, jalan dan jembatan, permukiman, serta penyelenggaraan konstruksi masih perlu ditingkatkan. Hal ini terjadi secara nasional dan tak terkecuali di Kabupaten Barito Utara.	Beberapa rencana strategis di Kabupaten Barito Utara seperti : 1. Tersedianya Sarana Jalan dan Jembatan yang Handal dalam rangka menumbuhkan kegiatan ekonomi dan kelancaran aktivitas masyarakat di wilayah Kabupaten Barito Utara. 2. Penataan Ruang Berwawasan lingkungan. Hal ini terjadi guna memperlancar dan mempercepat realisasi kegiatan strategis tersebut.	-

		<p>Didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2014-2019 dimana terdapat program 100-0-100, maksudnya 100 yang pertama bagaimana akses air minum terpenuhi untuk masyarakat tercapai 100% , 0 yang kedua adalah bagaimana kawasan kumuh itu hilang hingga target 0%, serta 100 yang ketiga adalah bagaimana fasilitas sanitasi dan drainase diseluruh Indonesia terpenuhi 100%</p>		
--	--	---	--	--

3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Visi dan Misi Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 - 2024 dengan visi “**Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**”, ditetapkan Misi Kementerian PUPR tahun 2020 - 2024, yaitu:

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara berdasarkan sasaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam periode tahun 2020 - 2024 secara keseluruhan tercantum dalam tabel 3.4 dapat dilihat pada halaman selanjutnya :

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra KemenPU	Permasalahan Pelayanan DPUPR Kab.Barito Utara	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan.	Jumlah fasilitas MCK, persampahan, IPAL, dan air bersih tingkat rumah tangga masih kurang	Belum tersedianya data perumahan dan permukiman yang akurat	<ul style="list-style-type: none"> • Telah tersedianya Memorandum Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) bidang Cipta Karya • Tersedianya dokumen BPS, SSK dan MPS Bidang Sanitasi
2.	Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman;	Jumlah fasilitas MCK, persampahan, IPAL, dan air bersih tingkat rumah tangga masih kurang	Belum tersedianya data yang akurat	<ul style="list-style-type: none"> • Telah tersedianya Memorandum Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) bidang Cipta Karya • Tersedianya dokumen BPS, SSK dan MPS Bidang Sanitasi

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kalimantan Tengah serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Visi Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 adalah “ **KALIMANTAN TENGAH Makin Berkah : Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis** ” yang kemudian dijabarkan dalam Misi Kalimantan Tengah 2021-2026 adalah :

1. Mepercepat Pembangunan Ekonomi Yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan;
2. Meperkuat Ketahanan Daerah dan Megantisipasi Perubahan Global;
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi;
4. Mepercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing;
5. Meneguhkan Kalteng Yang Beriman, Berbudaya Dan Berkesetaraan Gender;

Dari uraian di atas maka pelaksanaan tugas strategis perwujudan dari tujuan dan sasaran dalam pencapaian visi dan misi RPJMD tahun 2021-2026 yang masuk dalam kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat dalam misi ke-1 “ Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan ”, pada Tujuan ke - 1 “ Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Mendorong Pengembangan Ekonomi Kreatif Serta Pemerataan Pembangunan Melalui Konektivitas Antar Wilayah “ pada sasaran ke-4 “ Meningkatkan Konektivitas Wilayah “.

Permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara berdasarkan sasaran Renstra Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut ini.

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Barito Utara berdasarkan Sasaran Renstra Dinas PUPR Provinsi Kalimantan
Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas PUPR Prov	Permasalahan Pelayanan DPUPR Kab.Barito Utara	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kualitas pengaturan pembangunan infrastruktur dasar & implementasi program pembangunan daerah pada kawasan Strategis Provinsi.	Tingkat kesulitan geografis Besarnya cakupan layanan yang ditangani Jumlah fasilitas yang tersedia belum mencukupi	Belum adanya kesepahaman pembagian peran terhadap penanganan Permasalahan	Tercantumnya kawasan strategis propinsi pada dokumen kabupaten n RTRW
2.	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur air minum, air limbah, drainase dan persampahan yang memadai baik kuantitas dan kualitas.	Jumlah fasilitas MCK, persampahan, IPAL, dan air bersih tingkat rumah tangga masih kurang	Belum tersedianya data yang akurat	<ul style="list-style-type: none"> • Telah tersedianya Memorandum Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) bidang Cipta Karya • Telah tersedianya dokumen Buku Putih Sanitasi, Strategi Sanitasi Kabupaten dan Memorandum Progam Bidang Sanitasi
3.	Meningkatnya ketersediaan sarana dan pra- sarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan perkotaan	Belum terpenuhinya persyaratan luas RTH perkotaan	Ketersediaan lahan yang dimiliki oleh pemerintah daerah	
4.	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan perdesaan	Tingkat kesulitan geografis	Besarnya cakupan wilayah pelayanan Pemerintah	Meningkatkan ekonomi masyarakat dan pengembangan wilayah
5.	Meningkatnya fungsi pengelolaan Bangunan Gedung Dan Lingkungan sesuai peraturan yang berlaku	Keberadaan Bangunan Gedung belum dalam satu kawasan	Belum tersedianya Master Plan Bangunan Gedung	Prioritas kebutuhan pembangunan gedung
6.	Meningkatnya penyelenggaraan jalan provinsi dalam kondisi mantap	Tingkat kesulitan geografis	Besarnya cakupan wilayah pelayanan Pemerintah Pusat	Meningkatkan ekonomi masyarakat dan pengembangan wilayah.
7.	Meningkatnya layanan jaringan irigasi dan pengendalian banjir	Kurang terpeliharanya sungai yang berfungsi sebagai drainase	Belum ada tindak lanjut terhadap usulan penanganan masalah drainase	Komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah dan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan pemeliharaan drainase

8.	Meningkatnya kualitas perumahan dan lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif	Jumlah fasilitas MCK, persampahan, IPAL, dan air bersih tingkat rumah tangga masih kurang	Belum tersedianya data yang akurat	<ul style="list-style-type: none"> • Telah tersedianya Memorandum Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) bidang Cipta Karya • Telah tersedianya dokumen Buku Putih Sanitasi, Strategi Sanitasi Kabupaten dan Memorandum Program Bidang Sanitasi
9.	Meningkatnya pencapaian pelaku, proses, dan produk konstruksi	Belum kompetitifnya Usaha Jasa Konstruksi	Kurangnya komitmen usaha jasa konstruksi terhadap peningkatan kualitas hasil	

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Wilayah Kabupaten mencakup wilayah yang secara geografis terletak pada koordinat 114^o27'20,4" - 115^o51'38,8" Bujur Timur dan 0^o1'48" - 1^o26'30" Lintang Selatan dengan luas wilayah sebesar ± 10.083,31 Km² terdiri dari 9 Kecamatan 93 Desa dan 10 Kelurahan.

Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- Kecamatan Teweh Tengah dengan luas wilayah ± 1.134,37 Km²;
- Kecamatan Lahei dengan luas wilayah ± 3.167,17 Km²;
- Kecamatan Gunung Timang dengan luas wilayah ± 1.163,71Km²;
- Kecamatan Montallat dengan luas wilayah ± 688,62 Km²;
- Kecamatan Teweh Timur dengan luas wilayah ± 882,20 Km²;
- Kecamatan Gunung Purei dengan luas wilayah ± 1.467,716 Km²;
- Kecamatan Teweh Baru dengan luas wilayah ± 824,978 Km²;
- Kecamatan Teweh Selatan dengan luas Wilayah ± 479,42 Km²;
- Kecamatan Lahei Barat dengan luas Wilayah ± 337,836 Km².

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten sebagai berikut :

- Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
- Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.

3. Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaiberikut meliputi :

- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan lindung;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan budidaya;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem prasarana wilayah meliputi :
 1. kawasan sekitar prasarana transportasi;
 2. kawasan sekitar prasarana energi;
 3. kawasan sekitar prasarana telekomunikasi; dan
 4. kawasan sekitar prasarana sumber daya air.
- d. izin lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pada umumnya Kabupaten Barito Utara dari Sebelah Selatan ke Timur merupakan dataran agak rendah, sedangkan ke arah utara dengan bentuk daerah berbukit-bukit lipatan. Berada pada ketinggian 26 - 91 DPAL dan 21,5% berada pada kemiringan 2-15% tersebar disemua Kecamatan. Kondisi di atas, tentu akan menyebabkan munculnya problematik pada upaya pengembangan, selain adanya potensi untuk kemungkinan pengembangan seperti :

1. Permasalahan :

- Kawasan perbukitan yang rawan kekeringan, longsor dan erosi dan juga banjir di dataran rendah (aliran sungai) ;
- Adanya berapa wilayah yang terisolasi akibat kendala fisik berupa sarana dan prasarana jalan dan jembatan, misalnya untuk wilayah Kecamatan Lahei dan Lahei Barat, yang kondisi geografisnya yang terdiri atas banyak sungai dan anak sungai, sehingga diperlukan pembangunan jembatan untuk membuka keterisolasian.

2. Potensi :

- Ada kemungkinan pengembangan aktivitas yang lebih beragam, sesuai dengan karakteristik geografi wilayah, baik terkait dengan penentuan kawasan lindung maupun budi daya baik untuk pertanian maupun pengembangan wisata alam ;
- Adanya dataran rendah yang subur yang memungkinkan untuk pengembangan budi daya pertanian dan perikanan ;
- Adanya potensi pertambangan dan bahan galian.

RTRW Kabupaten Barito Utara yang sudah ditetapkan berimplikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPUPR. Perda RTRW mengatur rencana struktur dan pola ruang. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menjadi tantangan bagi DPUPR untuk mewujudkan struktur dan pola ruang melalui program kegiatan yang dilaksanakan Dinas PUPR .

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten meliputi :

a. kawasan peruntukan lindung;

Kawasan peruntukan lindung terdiri atas :

a. kawasan hutan lindung.

b. kawasan peruntukan budidaya

Kawasan Peruntukan Budidaya terdiri atas:

a. kawasan hutan produksi terbatas (HPT);

b. kawasan hutan produksi tetap (HP);

c. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK);

d. kawasan permukiman.

3.4. Telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) disusun untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. KLHS sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

Apabila prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam pengambilan keputusan pembangunan maka diharapkan kemungkinan terjadinya dampak negatif suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap Lingkungan Hidup dapat dihindari. Potensi dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup yang mungkin ditimbulkan oleh suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, sebelum pengambilan keputusan dilakukan, dapat diantisipasi melalui KLHS. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) khususnya dalam pasal 15 mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak

dan/atau resiko lingkungan hidup.

Oleh karena itu, penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 juga wajib untuk dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai amanat Undang-Undang.

Proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis melalui mekanisme antara lain pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan / atau program terhadap kondisi lingkungan hidup (dengan tahapan melaksanakan identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan, melaksanakan identifikasi materi muatan kebijakan, rencana dan/ program, dan menganalisis pengaruh kebijakan, rencana dan/ atau program terhadap isu pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup), perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau Program serta penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 telah diidentifikasi dan dirumuskan isu pembangunan berkelanjutan prioritas sebagai berikut :

1. Pembangunan dan pengelolaan SDA (Sumber Daya Air) harus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan ;
2. Pembangunan infrastruktur skala besar.

Berdasarkan hasil KLHS dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa aspek lingkungan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan untuk meminimalisasi dampak lingkungan, sebaliknya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Barito Utara.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan Gambaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara, Hasil telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Renstra Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah, serta Hasil telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2018 sampai dengan 2038 Pemerintah Kabupaten Barito Utara, juga hasil identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

selama ini, dapat dirumuskan Isu-Isu Strategis sebagai berikut :

- Pembangunan Jalan dan Jembatan Dari Kabupaten ke Kecamatan dan Desa/Kelurahan untuk membuka akses jalan yang terkoneksi ;
- Meningkatnya kualitas sumber daya air, irigasi dan penanggulangan banjir ;
- Pengembangan Daerah Irigasi untuk menunjang petani pemakai air dalam mencapai swasembada pangan ;
- Tersedianya Ruang Terbuka Hijau untuk Publik ;
- Tersedianya sarana dan prasarana air bersih ;
- Meningkatnya pengelolaan Persampahan sehingga terciptanya lingkungan yang sehat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara

4.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dalam rangka mencapai visi – misi sebagaimana tersebut di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara menetapkan tujuan untuk menangani isu-isu strategis yang terjadi. Tujuan yang ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara adalah :

1. Meningkatnya Konektivitas antar wilayah
2. Terkendalinya penanganan kerusakan akibat banjir dan berkembangnya jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
3. Meningkatnya pemenuhan infrastruktur kebutuhan dasar bagi masyarakat
4. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, dan pengendalian pemanfaatan ruang bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan
5. Terwujudnya lingkungan yang bersih.

4.2.2 Sasaran

Sasaran adalah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan; yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi obyek yang dilayani. Berdasarkan pengertian sasaran tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara menetapkan sasaran dengan rincian sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan
2. Meningkatnya kualitas sumber daya air, irigasi, dan penanggulangan banjir
3. Meningkatnya rumah tangga yang berakses air bersih
4. Meningkatnya sarana dan prasarana sanitasi permukiman
5. Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang
6. Meningkatnya pengelolaan persampahan.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Sat	Tahun Transisi 2018	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun (%)				
						2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatnya Konektivitas antar wilayah	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi Baik (>40 km/jam)	%	32,78	34,30	36,20	43,82	48,25	53,13
			Persentase Panjang Jembatan dalam kondisi baik	%	69,82	79,33	84,17	87,91	91,10	94,70
2.	Terkendalinya penanganan kerusakan akibat banjir dan berkembangnya jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Meningkatnya kualitas sumber daya air, irigasi, dan penanggulangan banjir	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	%	13,23	13,34	13,49	28,76	-	-
			Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	40	47,10	51,30	56,30	61,30	66,30
3.	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur kebutuhan dasar bagi masyarakat	Meningkatnya rumah tangga yang berakses air bersih	Persentase rumah tangga berakses air bersih	%	44,70	47,58	48,51	51,63	54,21	56,92
		Meningkatnya sarana dan prasarana sanitasi permukiman	Persentase drainase dalam kondisi baik	%	61,07	67,13	67,13	70,68	74,20	77,92
			Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	50	50,37	50,98	65	70	75

4.	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, dan pengendalian pemanfaatan ruang bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan RTRW	Rasio	0,49	0,54	0,58	-	-	-
			Ketaatan terhadap RTRW	%	-	-	-	33,33	66,67	100
5.	Terwujudnya lingkungan yang bersih	Meningkatnya pengelolaan persampahan	Persentase Timbunan sampah yang ditangani	%	88,56	89,61	88,59	89,67	92,04	94,36

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

5.1. Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah langkah-langkah yang diambil oleh organisasi dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara sebagai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi. Strategi tersebut berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara meliputi :

1. Peningkatan kondisi Jalan dan jembatan dalam kondisi baik ;
2. Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai serta pengendalian banjir ;
3. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya ;
4. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum ;
5. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah ;
6. Penyediaan Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP) ;
7. Pengembangan Sarana Permukiman dan Fasilitas Umum ;
8. Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan;
9. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Pertamanan;
10. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi.

5.2. Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara

Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/ kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai tiga tahun ke depan adalah:

1. Melaksanakan peningkatan pembangunan infrastruktur Jalan dan Jembatan secara efektif dan efisien dengan berdasarkan skala prioritas sehingga meningkatnya persentase desa yang terhubung dengan pusat wilayah ;
2. Melaksanakan Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai sesuai dengan kebutuhan yang mendesak ;
3. Melaksanakan Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi sesuai prioritas kebutuhan yang mendesak ;
4. Melaksanakan pengembangan Air Bersih secara efektif dan efisien dengan berdasarkan skala prioritas ;
5. Melaksanakan pengembangan Air limbah secara efektif dan efisien dengan berdasarkan skala prioritas ;
6. Melaksanakan pembangunan sanitasi perkotaan secara efektif dan efisien dengan berdasarkan skala prioritas ;
7. Melaksanakan pengembangan sarana permukiman dan Fasilitas Umum yang memadai ;
8. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, dan pengendalian pemanfaatan ruang bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan ;
9. Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kualitas lingkungan hidup ;
10. Peningkatan sumber daya manusia yang kompeten dan terampil dalam bidang kontruksi.

Tabel 5.1.
Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara

Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan Kondisi Jalan dan jembatan dalam kondisi baik	Melaksanakan peningkatan pembangunan infrastruktur Jalan dan Jembatan secara efektif dan efisien dengan berdasarkan skala prioritas sehingga meningkatnya persentase desa yang terhubung dengan pusat wilayah.

Strategi	Arah Kebijakan
Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai serta pengendalian banjir	Melaksanakan Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai sesuai dengan kebutuhan yang mendesak
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Melaksanakan Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi sesuai prioritas kebutuhan yang mendesak.
Pengembangan sistem distribusi air minum	Melaksanakan pengembangan Air Bersih dan air limbah secara efektif dan efisien dengan berdasarkan skala prioritas.
Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Melaksanakan pengembangan Air Bersih dan air limbah secara efektif dan efisien dengan berdasarkan skala prioritas.
Penyediaan Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP)	Melaksanakan pembangunan sanitasi perkotaan secara efektif dan efisien dengan berdasarkan skala prioritas
Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, dan pengendalian pemanfaatan ruang bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana ruang terbuka hijau yang memadai untuk mendukung kualitas lingkungan hidup.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi OPD. Sedangkan Kegiatan adalah bagian dari Program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan semua sumberdaya sebagai masukan (input), untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk SDM, barang jasa atau modal. Rencana program selama 3 tahun ke depan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara dinyatakan dalam matriks yang berisi tujuan, sasaran, indikator sasaran, indikator kinerja yang meliputi indikator kinerja program dan kegiatan, kondisi awal dan kondisi akhir.

Program yang direncanakan pada dasarnya untuk melaksanakan program prioritas RPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 adalah untuk melanjutkan perencanaan yang telah dilaksanakan pada RPJMD sebelumnya sehingga beberapa pekerjaan bisa tuntas dan segera fungsional untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Barito Utara. Namun untuk keberhasilan pelaksanaan program prioritas, diperlukan program yang dapat mendukung dan menunjang kelancaran pelaksanaannya. Selanjutnya program-program tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kegiatan. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program didasarkan pada strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026. Kemudian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan, dinyatakan dalam prosentase dan dalam satuan Rupiah. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil sesuai dengan yang direncanakan. Secara umum Program yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara.

Dapat kami sampaikan juga, untuk Pekerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara terdiri atas 2 Jenis, yaitu Pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan atau biasa disebut Pekerjaan kontrak tahun tunggal dan Pekerjaan yang dilaksanakan lebih

dari satu tahun anggaran, atau biasa disebut Pekerjaan Kontrak Tahun Jamak (Multiyears). Untuk Rencana Strategis Dinas PUPR Kabupaten Barito Utara periode Tahun 2024-2026, Dinas PUPR akan melaksanakan beberapa Pekerjaan dengan yang menjadi prioritas, diantaranya :

1. Pembangunan Jembatan yang membuka akses dari Desa menuju Ibukota Kecamatan dan dari Kecamatan menuju Ibukota Kabupaten,
2. Peningkatan Jalan Kabupaten yang membuat lancar aktifitas masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan juga mendukung food estate, baik Desa menuju Ibukota Kecamatan dan dari Kecamatan menuju Ibukota Kabupaten,
3. Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih dan Sanitasi masyarakat yang mendukung Capaian SPM,
4. Pembangunan sarana fasilitas umum yang meningkatkan perekonomian masyarakat,
5. Peningkatan Saluran Irigasi dan fasilitas pendukungnya yang menunjang pertanian dan food estate.
6. Peningkatan sarana prasarana permukiman yang optimal, baik jalan lingkungan, saluran drainase dan fasilitas pendukung lainnya.

Adapun perihal pelaksanaan pekerjaan dan proses pembayaran atas pekerjaan, dilakukan berdasarkan besaran pekerjaan fisik yang dilaksanakan atau dari kemajuan pekerjaan di lapangan. Adapun perihal kendala teknis, penyesuaian harga maupun perubahan pekerjaan, dilaksanakan berdasarkan keadaan dilapangan.



Gambar 6.1. Kegiatan Rehabilitasi Saluran Irigasi DI.Trinsing.

Secara lebih terperinci, tujuan, sasaran, indikator sasaran, indikator kinerja yang meliputi indikator kinerja program dan kegiatan, kondisi awal, kondisi akhir dan target pendanaan indikatif disajikan dalam table 6.1. sebagai berikut :

Tabel 6.1.
Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Tahun Awal Perencanaan (2023)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			Target	Rp (Juta)
		1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sasaran Program : Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah												
		1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja												
		1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja	1 Dokumen	192.649.750	1 Dokumen	211.914.725,00	1 Dokumen	233.106.197,50	1 Dokumen	256.416.817,25	1 Dokumen	256.416.817,25	DPUPR	
		1.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	1 Dokumen	4.999.875	1 Dokumen	5.499.862,50	1 Dokumen	6.049.848,75	1 Dokumen	6.654.833,63	1 Dokumen	6.654.833,63	DPUPR	
		1.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan	1 Dokumen	5.027.875	1 Dokumen	5.530.662,50	1 Dokumen	6.083.728,75	1 Dokumen	6.692.101,63	1 Dokumen	6.692.101,63	DPUPR	
		1.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	1 Dokumen	4.999.875	1 Dokumen	5.499.862,50	1 Dokumen	6.049.848,75	1 Dokumen	6.654.833,63	1 Dokumen	6.654.833,63	DPUPR	
		1.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan	1 Dokumen	4.999.875	1 Dokumen	5.499.862,50	1 Dokumen	6.049.848,75	1 Dokumen	6.654.833,63	1 Dokumen	6.654.833,63	DPUPR	
		1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja	1 Dokumen	90.010.000	1 Dokumen	99.011.000,00	1 Dokumen	108.912.100,00	1 Dokumen	119.803.310,00	1 Dokumen	119.803.310,00	DPUPR	
		1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan kinerja administrasi keuangan												
		1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	11.174.142.855	1 Tahun	12.291.557.140,50	1 Tahun	13.520.712.854,55	1 Tahun	14.872.784.140,01	1 Tahun	14.872.784.140,01	DPUPR	
		1.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jasa pengelola keuangan, kepegawaian dan barang	120 Orang	2.956.800.000	120 Orang	3.136.800.000,00	120 Orang	3.450.480.000,00	120 Orang	3.795.528.000,00	120 Orang	3.795.528.000,00	DPUPR	
		1.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKP	Jumlah Tenaga administrasi keuangan	53 Orang	1.495.870.000	53 Orang	1.645.457.000,00	53 Orang	1.810.002.700,00	53 Orang	1.991.002.970,00	53 Orang	1.991.002.970,00	DPUPR	
		1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Akhir Tahun	1 Dokumen	12.000.000	1 Dokumen	13.200.000,00	1 Dokumen	14.520.000,00	1 Dokumen	15.972.000,00	1 Dokumen	15.972.000,00	DPUPR	
		1.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Triwulanan Semesteran	2 Dokumen	5.990.750	2 Dokumen	6.589.825,00	2 Dokumen	7.248.887,50	2 Dokumen	7.973.688,25	2 Dokumen	7.973.688,25	DPUPR	
		1.03.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Anggaran	1 Dokumen	3.114.000	1 Dokumen	3.425.400,00	1 Dokumen	3.767.940,00	1 Dokumen	4.144.734,00	1 Dokumen	4.144.734,00	DPUPR	
		1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan kinerja administrasi kepegawaian												
		1.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Hari-hari tertentu	250 stel	557.137.500	300 stel	150.000.000,00	350 stel	175.000.000,00	400stel	200.000.000,00	400stel	200.000.000,00	DPUPR	
		1.03.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Prosentase pelaksanaan sosialisasi	2 Kegiatan	21.006.250	2 Kegiatan	23.106.875,00	2 Kegiatan	25.417.562,50	2 Kegiatan	27.959.318,75	2 Kegiatan	27.959.318,75	DPUPR	
		1.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Prosentase pelaksanaan / mengikuti bimbingan teknis	30 Orang	350.440.000	35 Orang	385.484.000,00	40 Orang	424.032.400,00	45 Orang	466.435.640,00	45 Orang	466.435.640,00	DPUPR	
		1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan kinerja administrasi umum												
		1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik dan elektronik	200 buah	15.000.000	200 buah	16.500.000,00	200 buah	18.150.000,00	200 buah	19.965.000,00	200 buah	19.965.000,00	DPUPR	
		1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	10 unit	71.355.000	10 unit	78.490.500,00	10 unit	86.339.550,00	10 unit	94.973.505,00	10 unit	94.973.505,00	DPUPR	
		1.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah pengadaan peralatan rumah tangga	1 tahun	20.513.750	1 tahun	22.565.125,00	1 tahun	24.821.637,50	1 tahun	27.303.801,25	1 tahun	27.303.801,25	DPUPR	
		1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	104.774.500	1 tahun	115.251.950,00	1 tahun	126.777.145,00	1 tahun	139.454.859,50	1 tahun	139.454.859,50	DPUPR	
		1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pembayaran tajihan jurnal/majalah dan surat kabar	40 eksemplar	66.000.000	40 eksemplar	72.600.000,00	40 eksemplar	79.860.000,00	40 eksemplar	87.846.000,00	40 eksemplar	87.846.000,00	DPUPR	
		1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan	1 tahun	802.970.000	1 tahun	883.267.000,00	1 tahun	971.593.700,00	1 tahun	1.068.753.070,00	1 tahun	1.068.753.070,00	DPUPR	
		1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan penyediaan sarana aparatur												
		1.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah penyediaan	30 unit	51.587.500	35 unit	56.746.250,00	40 unit	62.420.875,00	45 unit	68.662.962,50	45 UNIT	68.662.962,50	DPUPR	
		1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan penyediaan jasa penunjang perkantoran												
		1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar	1 tahun	12.600.000	1 tahun	13.860.000,00	1 tahun	15.246.000,00	1 tahun	16.770.600,00	1 tahun	16.770.600,00	DPUPR	

	1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran tagihan	1 tahun	2.350.146.160	1 tahun	2.585.160.776,00	1 tahun	2.843.676.853,60	1 tahun	3.128.044.538,96	1 tahun	3.128.044.538,96	DPUPR
	1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor, Jumlah bahan dan peralatan Kebersihan	1 tahun	63.080.000	1 tahun	69.388.000,00	1 tahun	76.326.800,00	1 tahun	83.959.480,00	1 tahun	83.959.480,00	DPUPR
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sasaran Kegiatan : Optimalnya kinerja barang milik daerah											
	1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Pajak kendaraan, jumlah pemeliharaan kendaraan	1 tahun	30.000.000	1 tahun	33.000.000,00	1 tahun	36.300.000,00	1 tahun	39.930.000,00	1 tahun	39.930.000,00	DPUPR
	1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Pajak kendaraan, jumlah pemeliharaan kendaraan	1 tahun	177.447.500	1 tahun	195.192.250,00	1 tahun	214.711.475,00	1 tahun	236.182.622,50	1 tahun	236.182.622,50	DPUPR
	1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Alat dan Mesin	1 tahun	2.820.555.000	1 tahun	3.102.610.500,00	1 tahun	3.412.871.550,00	1 tahun	3.754.158.705,00	1 tahun	3.754.158.705,00	DPUPR
	1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	8 paket	1.600.000.000	10 paket	2.000.000.000,00	10 paket	2.200.000.000,00	10 paket	2.420.000.000,00	10 paket	2.420.000.000,00	DPUPR
	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Sasaran Program : Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)											
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kinerja pengelolaan SDA											
	1.03.02.2.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Jumlah Konstruksi perkuatan tebing yang dibangun	39,22	7.154.657.700	45,75	7.870.123.470,00	52,29	8.657.135.817,00	65,36	9.522.849.398,70	65,36	9.522.849.398,70	DPUPR
	1.03.02.2.01.18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Jumlah Konstruksi seawall dan bangunan pengaman pantai yang terbangun	2 Paket	0	2 Paket	-	DPUPR						
	1.03.02.2.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang di normalisasi	500 M	3.342.500.000	600 M	3.676.750.000,00	700 M	4.044.425.000,00	700 M	4.448.867.500,00	700 M	4.448.867.500,00	DPUPR
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kinerja pengelolaan daerah irigasi											
	1.03.02.2.02.10	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	Jumlah daerah irigasi rawa yang ditingkatkan	2	4.577.642.800	3	5.035.407.080,00	4	5.538.947.788,00	5	6.092.842.566,80	5	6.092.842.566,80	DPUPR
	1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (IKU)	66,30	4.694.139.825	71,3	5.163.553.807,50	76,29	5.679.909.188,25	81,29	6.247.900.107,08	81,29	6.247.900.107,08	DPUPR
	1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah daerah irigasi yang terpelihara	5	1.159.231.500	5	1.275.154.650,00	5	1.402.670.115,00	5	1.542.937.126,50	5	1.542.937.126,50	DPUPR
	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Sasaran Program : Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum.											
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kinerja pengelolaan daerah irigasi											
	1.03.03.2.01.03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah prasarana air bersih yang dibangun/ direhab	64,45%	3.720.000.000	67,54%	4.092.000.000,00	70,63%	4.501.200.000,00	73,72%	4.951.320.000,00	73,72%	4.951.320.000,00	DPUPR
	1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Persentase rumah tangga berakses air bersih (IKU)	64,45%	2.501.037.000	67,54%	2.751.140.700,00	70,63%	3.026.254.770,00	73,72%	3.328.880.247,00	73,72%	3.328.880.247,00	DPUPR
	1.03.03.2.01.11	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan	85%	0	85%	100.000.000,00	85%	110.000.000,00	85%	121.000.000,00	85%	121.000.000,00	DPUPR
	1.03.03.2.01.11	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	PersentaseTerlaksananya kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan	90%	0	90%	100.000.000,00	90%	110.000.000,00	90%	121.000.000,00	90%	121.000.000,00	DPUPR
	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Sasaran Program : Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.											
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya sarana dan prasarana sanitasi permukiman											
	1.03.05.2.01.05	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Persentase rumah tinggal bersanitasi	75%	0	75%	100.000.000,00	75%	110.000.000,00	75%	121.000.000,00	75%	121.000.000,00	DPUPR
	1.03.05.2.01.05	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Persentase drainase dalam kondisi baik (IKU)	77,92%	4.968.207.000	81,20	5.465.027.700,00	84,48	6.011.530.470,00	87,76	6.612.683.517,00	87,76	6.612.683.517,00	DPUPR
	1.03.05.2.01.06	Pembangunan/penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Unit rumah tersambung pada Pembangunan/penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	75%	1.400.000.000	77%	1.540.000.000,00	79%	1.694.000.000,00	81%	1.863.400.000,00	75%	1.863.400.000,00	DPUPR
	1.03.05.2.01.12	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Persentase rumah tinggal bersanitasi (IKU)	75%	0	78,09%	100.000.000,00	81,18%	110.000.000,00	84,27%	121.000.000,00	84,27%	121.000.000,00	DPUPR

	1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Sasaran Program : Meningkatkan Kawasan Permukiman																
	1.03.07.2.01	<i>Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota</i>	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur pada Permukiman di kawasan strategis																
	1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.216	92.242.261.411	1.266	52.777.450.000,00	1.316	58.055.195.000,00	1.366	63.860.714.500,00	1.366	63.860.714.500,00						DPUPR
	1.03.07.2.01.02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dipelihara di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.216	1.603.928.000	1.266	1.764.320.800,00	1.316	1.940.752.880,00	1.366	2.134.828.168,00	1.366	2.134.828.168,00						DPUPR
	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Sasaran Program : Meningkatkan penataan bangunan gedung																
	1.03.08.2.01	<i>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi bangunan gedung</i>	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten/kota, pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi bangunan gedung																
	1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), perizinan	Jumlah IMB yang diterbitkan	50 ijin	0	50 ijin	100.000.000,00	50 ijin	110.000.000,00	50 ijin	121.000.000,00	50 ijin	121.000.000,00						DPUPR
	1.03.08.2.01.13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung daerah kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan dan perawatan	7 bangunan	888.000.000	7 bangunan	976.800.000,00	7 bangunan	1.074.480.000,00	7 bangunan	1.181.928.000,00	7 bangunan	1.181.928.000,00						DPUPR
	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Sasaran Program : Meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan																
	1.03.10.2.01	<i>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</i>	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi mantab																
	1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) (IKU)	53,13	92.277.595.255	58,00	62.699.560.990,00	62,87	68.969.517.089,00	67,75	75.866.468.797,90	67,75	75.866.468.797,90						DPUPR
	1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan	75%	8.287.564.570	75%	2.198.812.000,00	75%	2.418.693.200,00	75%	2.660.562.520,00	75%	2.660.562.520,00						DPUPR
	1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	Persentase panjang jembatan dalam kondisi baik (IKU)	94,74	252.627.000.000	96,73	45.889.250.000,00	98,26	50.478.175.000,00	98,26	55.525.992.500,00	94,74	55.525.992.500,00						DPUPR
	1.03.10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah jembatan yang direhabilitasi	80%	6.331.860.500	80%	1.754.500.000,00	80%	1.929.950.000,00	80%	2.122.945.000,00	80%	2.122.945.000,00						DPUPR
	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Sasaran Program : Meningkatkan pengembangan jasa konstruksi																
	1.03.11.2.01	<i>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</i>	Sasaran kegiatan : Meningkatkan Ketrampilan Tenaga Ahli Konstruksi																
	1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase tenaga ahli konstruksi	10 Orang	50.000.000,00	20 Orang	100.000.000,00	22 Orang	110.000.000,00	24 Orang	121.000.000,00	24 Orang	121.000.000,00						24 Orang
	1.03.11.2.02	<i>Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan Kinerja penyelenggaraan data dan informasi data konstruksi																
	1.03.11.2.02.08	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Persentase tersedianya data dan informasi profil pekerjaan konstruksi	1 dokumen	674.000.000	1 dokumen	741.400.000,00	1 dokumen	815.540.000,00	1 dokumen	897.094.000,00	1 dokumen	897.094.000,00						DPUPR
	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Sasaran Program : Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang																
	1.03.12.2.01	<i>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) Kabupaten/Kota</i>	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan Rencana Tata riang dan Rencana Rinci Tata Ruang																
	1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRR Kabupaten/Kota	Persentase kesesuaian pemanfaatan RTRW (IKU)	100	913.120.459	100	1.004.432.504,90	100	1.104.875.755,39	100	1.215.363.330,93	100	1.215.363.330,93						DPUPR
	1.03.12.2.02	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</i>	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten																
	1.03.12.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana detail tata ruang kawasan (RDTRK)	4 kegiatan	1.310.004.500	4 kegiatan	1.441.004.950,00	4 kegiatan	1.585.105.445,00	4 kegiatan	1.743.615.989,50	4 kegiatan	1.743.615.989,50						DPUPR
	1.03.12.2.03	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</i>	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Tata Ruang Daerah Kabupaten																
	1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen peta analisis evaluasi pemanfaatan ruang	6 kegiatan	1.565.590.042	6 kegiatan	1.722.149.046,20	6 kegiatan	1.894.363.950,82	6 kegiatan	2.083.800.345,90	6 kegiatan	2.083.800.345,90						DPUPR
	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Sasaran Program : Meningkatkan pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)																
	2.11.04.2.01	<i>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</i>	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota																
	2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah RTH yang dikelola	5 lokasi	34.941.902.585	5 lokasi	38.436.092.843,50	5 lokasi	42.279.702.127,85	5 lokasi	46.507.672.340,64	5 lokasi	46.507.672.340,64						DPUPR
JUMLAH					552.295.461.162,00		276.108.139.108,60		303.728.953.019,46		334.109.348.321,41		334.109.348.321,41						

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Indikator Kinerja Dinas yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

Perumusan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang merupakan indikator kinerja program yang bersifat hasil (outcomes) tahun 0 – tahun 2 merupakan realisasi kinerja yang telah dilaksanakan dan tahun 3 – tahun 5 merupakan target kinerja yang direncanakan yang dituangkan.

Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang berkait langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dilaksanakan sebagaimana tabel 7.1 berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2023	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun I	Tahun II	Tahun III	
				2024	2025	2026	
1	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi Baik (>40 km/jam)	Persen (%)	53,13%	58,00%	36,20%	67,75%	67,75%
2	Persentase Panjang Jembatan dalam kondisi baik	Persen (%)	94,74%	96,73%	98,26%	98,26%	98,26%
3	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen (%)	66,30%	71,30%	76,29%	81,29%	81,29%
4	Persentase rumah tangga berakses air bersih	Persen (%)	64,45%	67,54%	70,63%	73,72%	73,72%
5	Persentase drainase dalam kondisi baik	Persen (%)	77,92%	81,20%	84,48%	87,76%	87,76%
6	Persentase rumah tinggal bersanitasi	Persen (%)	75%	78,09%	81,18%	84,27%	84,27%
7	Persentase kesesuaian pemanfaatan RTRW	Persen (%)	100%	100%	100%	100%	100%

Data pada target 2022 dan 2023 diisi menggunakan data realisasi tahun terkait karena telah dicapai, sehingga hal tersebut berpengaruh kepada target tahun 2024-2026 dikarenakan menyesuaikan capaian dari tahun sebelumnya.

Adapun untuk penetapan target tahun 2024-2026 yang mengalami perubahan atau penyesuaian, yaitu untuk Indikator “ persentase sampah yang ditangani “ yang sebelumnya masih tercantum di dalam IKU Dinas PUPR pada Dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018 – 2023 dan Dokumen RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 - 2023, sudah dilimpahkan ke Dinas Lingkungan Hidup sesuai tupoksi pengelolaan penanganan persampahan mulai Tahun 2023.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara merupakan dokumen perencanaan untuk 3 (tiga) tahun ke depan yang menjabarkan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara ini akan digunakan oleh Pj. Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

Rencana strategis ini selanjutnya akan menjadi alat untuk mengukur capaian kinerja pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sehingga menjadi pedoman bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk menyusun program dan kegiatan tahun 2024-2026.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berkewajiban untuk melakukan upaya penyelarasan terhadap penjabaran Tahun 2024-2026 ke dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara juga berkewajiban melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan guna pencapaian target atau rencana kinerja dan keuangan yang ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir tahun.

DINAS PUPR KAB. BARITO UTARA	
SEKRETARIS	10
KABID	
KASUBBAG/KASI	2.
PELAKSANA	7x

Muara Teweh, 27 Februari 2023
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Barito Utara,

MUHAMMAD IMAN TORIK, SIP, M.Si
NIP. 197009231991011001